



**SALINAN**

**GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.896.631.491.461,00 bertambah sejumlah Rp.195.425.582.728,25 sehingga menjadi Rp. 2.092.057.074.189,25 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula	Rp.1.805.515.620.108,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 88.842.241.056,25
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.894.357.861.164,25

2. Belanja Daerah:

a. Semula	Rp. 1.896.631.491.461,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 195.425.582.728,25
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp 2.092.057.074.189,25</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 197.699.213.025,00)

3. Pembiayaan Daerah:

-Penerimaan:

a. Semula	Rp. 103.660.554.800,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 106.583.341.672,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 210.243.896.472,00

- Pengeluaran:

a. Semula	Rp. 12.544.683.447,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 12.544.683.447,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan  
Rp. 197.699.213.025,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  
Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

- semula	Rp. 532.938.108.948,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 76.044.365.417,25
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 608.982.474.365,25

b. Dana Perimbangan:

- semula	Rp. 1.074.576.600.701,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 1.585.276.098,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.076.161.876.799,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

- semula	Rp. 198.000.910.459,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 11.212.599.541,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 209.213.510.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:

- semula	Rp. 400.991.260.445,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 57.746.275.901,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 458.737.536.346,00

b. Retribusi Daerah:

- semula	Rp. 11.329.064.298,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp. 7.114.536.870,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 4.214.527.428,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- semula	Rp. 13.980.841.695,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 2.671.254.788,37
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	Rp. 16.652.096.483,37

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

- semula	Rp. 106.636.942.510,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 22.741.371.597,88
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 129.378.314.107,88

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil:

- semula	Rp. 65.554.393.701,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 1.585.276.098,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 67.139.669.799,00



b. Dana Alokasi Umum:

- semula	Rp.	955.095.187.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 955.095.187.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

- semula	Rp.	53.927.020.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 53.927.020.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah:

- semula	Rp.	4.325.560.459,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp	1.819.560.459,00)
Jumlah pendapatan hibah		Rp. 2.506.000.000,00

b. Dana Darurat:

- semula	Rp.	0,00
bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak:

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak		Rp. 0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

- semula	Rp.	193.675.350.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	13.032.160.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		Rp. 206.707.510.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya:

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

- semula Rp. 867.945.517.361,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 105.309.865.051,25

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp. 973.255.373.412,25

b. Belanja Langsung:

- semula Rp.1.028.685.974.100,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 90.115.726.677,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp.1.118.801.700.777,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

- semula Rp. 471.784.714.534,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 4.614.109.847,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 476.398.824.381,00

b. Belanja Bunga:

- semula Rp. 0,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi:

- semula Rp. 0,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan

Rp. 0,00

d. Belanja Hibah:

- semula Rp. 219.541.850.000,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 13.910.367.500,00

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 233.452.217.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial:

- semula Rp. 0,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp. 0,00



f. Belanja Bagi Hasil:

- semula	Rp. 149.066.994.827,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 79.637.910.684,43
Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 228.704.905.511,43

g. Belanja Bantuan Keuangan:

- semula	Rp. 16.644.798.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 21.644.798.000,00

f. Belanja Tidak Terduga:

- semula	Rp. 10.907.160.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 2.147.468.019,82
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 13.054.628.019,82

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai:

- semula	Rp. 98.717.234.900,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 4.066.292.000,00
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 102.783.526.900,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

- semula	Rp. 635.715.765.088,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 50.155.483.431,00
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 685.871.248.519,00

c. Belanja Modal:

- semula	Rp. 294.252.974.112,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 35.893.951.246,00
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp. 330.146.925.358,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:

- semula	Rp. 103.660.554.800,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 106.583.341.672,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 210.243.896.472,00

b. Pengeluaran:

- semula	Rp.	12.544.683.447,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 12.544.683.447,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya:

- semula	Rp.	103.660.554.800,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	106.583.341.672,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp. 210.243.896.472,00

b. Pencairan dana cadangan:

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah:

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah:

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah:

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah:

- semula Rp. 0,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

- semula Rp. 0,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda setelah perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran pokok utang:

- semula Rp. 0,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah:

- semula Rp. 0,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 Oktober 2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: 7/2014

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Bengkulu



M. IKHWAN, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19690905 199403 1 011